

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga *broken home* merupakan salah satu realita sosial yang semakin meningkat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Keluarga *broken home* ialah pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam rumah tangga kemudian memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan perceraian.¹ Penyebab dari perceraian itu banyak, bisa disebabkan karena tidak dapat memahami kesibukan masing-masing dan adanya rasa egois yang tinggi, bahkan bisa juga disebabkan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Badan Pusat Statistik mencatat bahwa perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 394.608, dengan cerai talak 85.652 dan cerai gugat 308.95. Perceraian memiliki dampak yang signifikan terhadap anak, fenomena yang ditemukan pada anak dari keluarga *broken home* mereka cenderung merasa malu, sedih, dan minder karena keretakan yang ada dalam keluarganya.² Anak juga dapat merasakan tekanan dari lingkungan serta masalah yang berkaitan dengan psikologis, serta kurangnya pemenuhan terhadap hak dan kesejahteraan anak. Maka praktik pengangkatan anak dapat menjadi solusi untuk memberikan perlindungan terhadap hak serta meningkatkan kesejahteraan anak dari keluarga *broken home*.

Fenomena pengangkatan anak sudah lama dikenal oleh masyarakat, masyarakat melakukan pengangkatan anak dengan memiliki berbagai alasan, beberapa diantaranya: *Pertama*, bagi suami istri yang tidak memiliki anak, agar dapat merasakan seolah-olah memiliki anak. *Kedua*, berkaitan dengan kepercayaan bahwa ketika melakukan pengangkatan anak maka diharapkan

¹ Komang Ariyanto, "Dampak Keluarga *Broken home* Terhadap Anak," *Jayapangus Press* 3, no. 1 (2023): 18, <https://scholar.google.co.id/>.

² Salsabila Priska Adristi, "Peran Orang Tua Pada Anak Dari Latar Belakang Keluarga *Broken home* ," *Lifelong Education Journal* 1, no. 2 (2021): 4, <https://journal.imadiklus.or.id/index.php/lej>.

adanya keturunan magis yang kemudian akan memiliki anak sendiri. *Ketiga*, pengangkatan anak dilakukan untuk menolong anak tersebut.³

Pengangkatan anak atau adopsi berkembang sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*Adoption*”, mengangkat anak yang berarti “mengangkat seorang anak yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pengangkatan anak atau adopsi telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah “*tabannī*” yang berarti mengambil anak angkat. Prngangkatan anak atau adopsi (*tabannī*) ialah suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”. Peristiwa hukumnya disebut “pengangkatan anak”.⁴

Dalam hukum Islam di Indonesia, kedudukan anak angkat diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi pengadilan agama. Aturan ini hadir memberikan kepastian hukum tentang status anak angkat, termasuk hak dan kewajibannya, baik terhadap orang tua angkat maupun orang tua kandungnya. Hal ini penting karena pengangkatan anak tidak hanya menyangkut ikatan emosional dan kasih sayang, tetapi juga berkaitan dengan persoalan hukum seperti warisan, perwalian, dan pemeliharaan yang menyangkut masa depan anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) dijelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.⁵

³ Dimas Prayoga Pangestu, “Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi,” *Jurnal Krisna Law* 5, no. 2 (2023): 155, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.219>.

⁴ Nandang Fathurrahman, “Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Angkat Dalam Hubungan Keluarga” 6, no. 1 (2022): 26, <https://doi.org/10.19109/tazir.v6i1.13017>.

⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018): 90.

Dalam Islam terkait pengangkatan anak ditegaskan bahwa pengangkatan anak tidak boleh memutus hubungan darah dengan orang tua biologisnya. Artinya, meskipun anak tersebut dirawat, diasuh, serta dipelihara oleh orang tua angkat, status nasabnya tetap melekat pada orang tua kandung. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kejelasan garis keturunan (nasab). Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan anak angkat dalam hukum waris berbeda dengan anak kandung. Dalam Pasal 209 KHI, disebutkan bahwa anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkatnya, namun tetap memperoleh bagian harta melalui mekanisme wasiat wajibah atau hibah.⁶

Penelitian ini hadir untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan hak dan kesejahteraan anak. Kebaruan dalam penelitian ini terdapat pada praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tanpa menyalahkan prinsip-prinsip syariat yang ada. Penelitian ini juga dilakukan dalam upaya untuk melihat sejauh mana pengaruh pengangkatan anak dari keluarga *broken home* terhadap pemenuhan hak serta peningkatan kesejahteraannya anak.

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dengan judul “Analisis Praktik Pengangkatan Anak Keluarga *Broken Bome* dalam Upaya Meningkatkan Hak dan Kesejahteraan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan)” bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat setempat, peran hukum dan sosial yang memengaruhinya, serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat. Penelitian ini juga akan menggabungkan beberapa sumber serta ide pribadi untuk menciptakan hasil penelitian yang baik.

⁶ Pasal 209, Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam *Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018): 106.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berada dalam ranah hukum keluarga, dengan fokus khusus pada praktik pengangkatan anak keluarga *broken home*. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pengangkatan anak keluarga *broken home* dapat meningkatkan hak dan kesejahteraan anak menurut Kompilasi Hukum Islam. Studi ini akan mengkaji praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, serta peran hukum dan sosial dalam praktik pengangkatan anak. Penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat, peran hukum dan sosial, serta pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup perbedaan dalam praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* baik dalam aspek sosial, budaya, maupun keagamaan. Selain itu, kesesuaian dalam implementasi peran hukum dan sosial terkait praktik pengangkatan anak, serta pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak. Adapun tiga aspek utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah:

- 1) Perbedaan praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* oleh masyarakat Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

- 2) Kesesuaian dalam implementasi peran hukum dan sosial terkait praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.
- 3) Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* untuk meningkatkan hak dan kesejahteraannya. Meskipun praktik pengangkatan anak telah banyak dibahas, perubahan yang terjadi di masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial membawa tantangan baru yang perlu dikaji ulang guna memperkuat penelitian sebelumnya. Batasan penelitian ini mencakup pada praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* guna meningkatkan hak dan kesejahteraannya jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Objek penelitian terbatas pada masyarakat Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Aspek utama yang diliputi mengenai praktik pengangkatan anak, peran hukum dan sosial dalam praktik pengangkatan anak, serta pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* dilakukan oleh masyarakat Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan?
- b. Bagaimana peran hukum dan sosial dalam praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* di Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan?

- c. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak di Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* dilakukan oleh masyarakat Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui peran hukum dan sosial dalam praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* di Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.
3. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak di Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menggali pemahaman masyarakat terhadap praktik pengangkatan anak *broken home*.
 - b. Menganalisis peran pengangkatan anak dalam meningkatkan hak dan kesejahteraan anak.
 - c. Mengidentifikasi pola, mekanisme, dan tantangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik pengangkatan anak.
- b. Menjadi sarana edukasi bagi masyarakat luas mengenai dinamika sosial dan makna budaya yang terkandung dalam praktik pengangkatan anak
- c. Mendorong dialog dan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Indria Nurnaningsih Ismail menulis penelitian dengan judul “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)” pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini mengkaji mengenai penetapan pengangkatan anak dan implikasi hukumnya di Pengadilan Agama Limboto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Pengadilan Agama Limboto telah mendapatkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, untuk tumbuh dan berkembangnya anak agar lebih baik, serta untuk tidak memutuskan nasab anak dengan orang tua kandungnya. Implikasi dari pengangkatan anak berimbas pada 3 aspek yaitu terkait dengan aspek pencatatan, aspek kesamaan hak anak, dan aspek penasaban.⁷ Persamaan penelitian ini adanya pembahasan

⁷ Indria Nurnaningsih Ismail and Hamid Pongoliu, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama

mengenai perlindungan hak anak serta urgensi dari pengangkatan anak ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatannya, jurnal terdahulu menggunakan perspektif hukumnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pengadilan Agama, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pandangan Kompilasi Hukum Islam.

2. Inul menulis penelitian dengan judul “Pelanggaran Hukum Dalam Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Siantar)” pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menjelaskan bentuk pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak, menganalisis pelanggaran tersebut menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran. Penelitian ini mengungkapkan tiga bentuk pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak yaitu, *pertama* tidak mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan misalnya tidak melalui pengadilan, *kedua* menyembunyikan asal-usul anak, *ketiga* pemalsuan dokumen, seperti akta kelahiran dengan menasabkan anak angkat sebagai anak kandung, hal ini berdampak pada dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga. Faktor utama yang mempengaruhi pelanggaran hukum ini meliputi lemahnya penerapan sanksi dan pengawasan hukum oleh pihak berwenang, sehingga mereka cenderung meniru kebiasaan masyarakat, serta rumitnya prosedur hukum yang membuat masyarakat lebih memilih jalan pintas.⁸ Persamaan penelitian ini terletak pada topik utamanya, penelitian terdahulu maupun penelitian ini keduanya membahas mengenai praktik pengangkatan anak di masyarakat serta bagaimana hal tersebut berdampak pada hak anak baik secara sosial maupun hukum. Namun, perbedaannya pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini

Limboti),” *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 52–77, ejournal.iaingorontalo.ac.id.

⁸ Inul, “Pelanggaran Hukum Dalam Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang Siantar),” (*Skripsi*:2025).

ialah penelitian tersebut terfokus kepada pelanggaran hukum dalam pengangkatan anak secara umum dan faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan pada penelitian ini fokus membahas mengenai praktik pengangkatan anak dari keluarga *broken home* yang dilakukan oleh masyarakat.

3. Burhanuddin menulis penelitian dengan judul “Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan Dan Tantangan” pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, analisis dokumen hukum, dan wawancara untuk memahami bagaimana konsep ini diterapkan di berbagai negara, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan memberikan rekomendasi yang relevan. Dalam penelitian ini membahas mengenai konsep dan implementasi pengangkatan anak (kafalah) dalam perspektif hukum Islam, serta kebijakan dan tantangan yang dihadapinya di berbagai negara berbasis hukum Islam. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip dasar kafalah serupa di seluruh dunia muslim, implementasinya sangat bervariasi tergantung pada konteks hukum, sosial, dan budaya masing-masing negara. Tantangan utama yang dihadapi meliputi konsistensi dalam interpretasi hukum, perlindungan hak anak, penyalahgunaan sistem, kesulitan administratif, dan penerimaan sosial terhadap anak angkat.⁹ Persamaan keduanya sama-sama membahas mengenai implementasi pengangkatan anak (kafalah) dalam konteks hukum Islam, dan membahas secara mendalam bagaimana hukum Islam memandang serta mengatur pengangkatan anak. Adapun perbedaannya terletak pada lingkup penelitian, pada penelitian terdahulu lingkup penelitiannya Internasional, mencakup negara yang berbasis hukum Islam seperti Mesir, Arab, Saudi, Maroko, dan Tunisia. Sementara penelitian ini

⁹ Burhanuddin, “Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan Dan Tantangan,” *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 35–51, <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i2.150>.

lingkup penelitiannya lokal yakni hanya terfokus pada praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

4. Kholik Hisbullah menulis penelitian dengan judul “Analisis Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam” pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode “*library research*” dan “*field research*” telaah dokumen, observasi dan wawancara. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui praktik pengangkatan anak serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pengangkatan anak dalam masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa mekanisme pengangkatan anak dikalangan masyarakat, tahapan yang dilakukan masyarakat tidak ada suatu acara khusus atau ritual lainnya dalam proses pengangkatan anak, akan tetapi hanya dengan melakukan kenduri kecil-kecilan, dan alasan pengangkatan anak karena keluarga yang melakukan pengangkatan anak lebih cenderung karena belum punya keturunan sendiri.¹⁰ Persamaan kedua penelitian ini yakni sama-sama membahas pengangkatan anak sebagai salah satu fenomena sosial dan hukum, serta mengkaji mekanisme pengangkatan anak dilakukan oleh masyarakat. Adapun perbedaannya yakni pada penelitian terdahulu pengangkatan anak ini dilakukan dengan alasan keluarga yang melakukan pengangkatan ini belum memiliki keturunan sendiri, sedangkan pada penelitian ini pengangkatan anak dilakukan terhadap anak keluarga *broken home* dengan tujuan untuk meningkatkan hak dan kesejahteraannya.
5. Wildan Hakim menulis penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai Pengangkatan Anak Dalam Putusan Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Kdl” pada tahun 2024. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, karena mengkaji ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses

¹⁰ Kholik Hisbullah, “Analisis Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Manajemen Haji Umroh* 1, no. 1 (2023): 1–14, <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/jurnalsyariahku>.

pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang sudah menikah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk pengangkatan anak akan memiliki peluang untuk dikabulkan apabila orang tua angkat memiliki finansial yang stabil dan komitmen untuk terus membiayai anak angkat mulai dari kenutuhan pendidikan, sehari-hari dan kebutuhan untuk bertahan hidupnya.¹¹ Persamaan utama terletak pada tujuan utama dari pengangkatan anak, yakni untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak yang diangkat. Perbedaannya, penelitian terdahulu hanya menganalisis pengangkatan anak berdasarkan putusan di pengadilan (putusan nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Kdl), sedangkan penelitian ini menganalisis mengenai pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

6. M Sya'dan menulis penelitian dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Tabannī (Pengangkatan anak) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" pada tahun 2023. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami subyek dalam perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konten khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini mengkaji mengenai pengangkatan anak dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa latar belakang konsep tabannī ditinjau dari fiqh Islam dibolehkan tanpa memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, yang tujuannya memperlakukan anak dalam segi kecintaan dan kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).¹² Penelitian

¹¹ Wildan Hakim, "Analisis Yuridis Mengenai Pengangkatan Anak Dalam Putusan Nomor 93/Pdt.P/2022/PA.Kdl," (*Skripsi*: 2024).

¹² M Sya'dan, Abdul Adib, and M Syech Ikhsan, "Analisis Hukum Terhadap Tabannī (Pengangkatan Anak) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Manajemen Haji Umroh* 1, no. 1 (2023): 1-9, <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/demo2/article/download/1860/1358>.

terdahulu dengan penelitian ini keduanya sama-sama membahas mengenai anak angkat menurut hukum Islam, yakni tabannī ini diperbolehkan tanpa memutuskan hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya. Perbedaannya, penelitian ini lebih terfokus kepada pengangkatan anak dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian terdahulu dilihat dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

7. Fenti Juniarti menulis penelitian dengan judul “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” pada tahun 2021. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), teknik pengumpulan data dengan cara metode deskriptif analisi, dengan mengkaji dan menelaah dari data primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejelasan hukum pengangkatan anak tanpa proses pengadilan perspektif hukum positif dan hukum Islam serta sanksi pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini yakni akibat-akibat hukum yang dapat terjadi seperti anak angkat dan orang tua angkat tidak adanya kewajiban dan hak-hak masing-masing seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1 dan 2) yang tidak dapat digugat apabila terjadinya perselisihan antara anak angkat dan keluarga angkat. Terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan, nasab, dan mahram.¹³ Persamaan kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai pengangkatan anak menurut perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian terdahulu ini membahas mengenai pengangkatan anak tanpa proses pengadilan, sedangkan pada penelitian ini terfokus kepada praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

¹³ F Juniarti, “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.,” (*Skripsi:* 2021), [http://repository.iainbengkulu.ac.id/6707/%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/6707/1/skripsi Fenti Syariah.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/6707/%0Ahttp://repository.iainbengkulu.ac.id/6707/1/skripsi%20Fenti%20Syariah.pdf).

8. Nayla Husnul Hayati menulis penelitian dengan judul “Pemberian Waris Melalui Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Berdasarkan Mazhab di Indonesia” pada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Penelitian ini membahas mengenai pemberian warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah berdasarkan hukum Islam dan pembagian harta warisan kepada anak angkat berdasarkan berbagai mazhab di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian warisan kepada anak angkat melalui wasiat wajibah dalam hukum Islam memerlukan persetujuan ahli waris lainnya jika melebihi bagian yang ditetapkan, dan pembagian warisan kepada anak angkat dalam berbagai mazhab tidak sama dengan ahli waris sah, yaitu tidak lebih dari sepertiga harta orang tua angkatnya.¹⁴ Persamaan kedua penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu anak angkat dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih terfokus kepada pemberian warisan melalui wasiat wajibah bagi anak angkat, sedangkan penelitian ini hanya membahas mengenai pengangkatan anak yang dilakukan dalam upaya meningkatkan hak dan kesejahteraan anak.
9. Annisa Nur Fathira menulis penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kota Parepare Berdasarkan Permensos Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Perspektif Siyāsah asy-syar‘iyyah) pada tahun 2024. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan data kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengangkatan anak di Kota Parepare, kepastian hukum dalam pelaksanaan pengangkatan anak tanpa melalui tahapan prosedur pengangkatan anak menurut ketentuan dalam peraturan

¹⁴ Nayla Hayati and Sri Laksmi Anindita, “Pemberian Waris Melalui Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Berdasarkan Mazhab Di Indonesia,” *Jurnal Supremasi* 14, no. 1 (2024): 117–130, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.2249>.

perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di Dinas Sosial, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Parepare sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan pengangkatan anak yang telah diatur dalam peraturan perundang. Akan tetapi, pelaksanaan pengangkatan anak yang dipraktikkan oleh masyarakat Kota Parepare dilakukan dengan cara yang hanya sebatas kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat.¹⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Perbedaan kedua penelitian ini yakni penelitian terdahulu ini menggunakan perspektif *Siyāsah asy-syar’iyyah*, sedangkan penelitian ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

10. Maharani Siagian menulis penelitian dengan judul “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Menurut Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2022. Penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab para orang tua melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan penetapan pengadilan dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Hasil dari penelitian ini, bahwasanya yang menjadi faktor pengangkatan anak tanpa proses pengadilan yang terjadi di Kelurahan Sungai Lakam Barat ialah kurangnya pengetahuan orang tua terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan minimnya ekonomi keluarga pada saat itu.¹⁶ Adapun persamaan kedua penelitian ini, keduanya sama-

¹⁵ Annisa Nur Fathira, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kota Parepare Berdasarkan Permensos Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak (Perspektif *Siyāsah Syar’iyyah*,” (*Skripsi*: 2024).

¹⁶ Siagian Maharani, Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

sama menggunakan perspektif hukum Islam serta menyertakan lokasi penelitian dengan jelas. Sedangkan perbedaannya, pada penelitian terdahulu hanya meninjau dari peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007, tetapi pada penelitian ini meninjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan beberapa studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum mampu membahas lebih lanjut mengenai praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* dengan tujuan meningkatkan hak dan kesejahteraan anak, di sisi lain belum ada yang membahas secara spesifik mengenai pengangkatan anak keluarga *broken home* menurut Kompilasi Hukum Islam. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut agar dapat mengetahui lebih lanjut pembahasan mengenai praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* dalam meningkatkan hak dan kesejahteraan anak menurut Kompilasi Hukum Islam. Tentu saja peneliti akan menyusun pembahasan dengan menggabungkan berbagai sumber serta ide-ide pribadinya, sehingga tercipta sebuah pemahaman yang menyeluruh.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memerlukan pengembangan suatu kerangka berpikir yang bertujuan memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Dengan adanya kerangka berpikir ini, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti akan menjadi lebih jelas karena telah dirumuskan secara sistematis. Seluruh proses penelitian, dari tahap awal hingga akhir, harus merupakan bagian dari suatu kesatuan pemikiran yang utuh dalam upaya mencari jawaban secara ilmiah.

Penelitian ini menganalisis terkait praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, khususnya dalam lingkup sosial dan budaya yang menjadi latar belakang terjadinya praktik pengangkatan anak. Berdasarkan uraian tersebut,

Pengangkatan Anak Di Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan Karimun Menurut Perspektif Hukum Islam, (*Skripsi*: 2022), 47.


perlu dikaji terlebih dahulu mengenai praktik pengangkatan anak tersebut dilakukan oleh masyarakat, serta mengetahui alasan-alasan sosial dan emosional yang mendorong lahirnya tindakan tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai pengangkatan anak keluarga *broken home* yang dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi hak anak serta meningkatkan kesejahteraan anak, agar anak mendapatkan hak sebagaimana mestinya, dan tetap hidup layak seperti anak seusianya.

Selain itu, penelitian ini membahas mengenai peran hukum dan sosial dalam mengatur serta mengendalikan praktik pengangkatan anak agar tidak terjadi konflik, baik berdasarkan hukum maupun nilai sosial. Maka penting untuk menelaah terkait praktik yang berlangsung di masyarakat dan pengaruhnya terhadap hak dan kesejahteraan anak.

Selanjutnya, penelitian ini juga mencoba melihat praktik pengangkatan anak yang berkembang di masyarakat, terutama bagi anak yang berasal dari keluarga *broken home*, sudah sejalan atau justru bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Dengan kata lain, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana praktik pengangkatan anak tersebut bisa menjadi jalan untuk meningkatkan hak dan kesejahteraan anak, serta memastikan bahwa praktiknya tidak keluar dari ketentuan syariat.

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan yakni untuk mengetahui praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* di Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan, pengangkatan anak keluarga *broken home* sebagai upaya meningkatkan hak dan kesejahteraan anak, peran hukum dan sosial dalam praktik pengangkatan anak keluarga *broken home*, serta meninjau dari Kompilasi Hukum Islam terkait praktik pengangkatan anak. Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *methodology*, demikian pula dengan kata metode (*methods*), juga terjemahan dari bahasa Inggris. Dari segi kata tersebut, sudah menunjukkan adanya perbedaan istilah antar keduanya, sehingga wajar bila keduanya pun mengandung arti yang berbeda. Metodologi adalah ilmu tentang metode, yang secara substansial berisi tentang asas-asas umum atau prinsip-prinsip yang berlaku umum terhadap metode. Jadi metodologi merupakan fondasi dari suatu metode. Sebagai ilmu tentang metode, metodologi meletakkan dasar-dasar umum yang harus ada dalam suatu metode secara ilmiah.¹⁷

¹⁷ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn) (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020): 7,

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁸ Metode penelitian dapat juga diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹⁹

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi

<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://semisupervised.3254828305/semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.10>

¹⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021): 11.

¹⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023): 34, <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y><http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>https://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari.

lainnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pada penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis data bersifat induktif/deduktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna. Disebut kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan objek yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang ada.²⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dalam suatu konteks tertentu. Penelitian bersifat kualitatif ini menitikberatkan pada deskripsi yang rinci dalam lingkungan alami, guna merepresentasikan realitas sebagaimana yang benar-benar terjadi di lapangan. Hasil penelitian nantinya dapat berupa penjabaran yang komprehensif mengenai ucapan, tulisan, maupun perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam suatu situasi tertentu, dengan pendekatan yang menyeluruh dan mendalam.²¹

Pendekatan empiris sendiri merupakan metode penelitian yang menjadikan data lapangan sebagai sumber utama. Pendekatan ini digunakan untuk mengamati dan menganalisis hukum dari sudut pandang perilaku sosial masyarakat yang bersifat teratur dan terjadi dalam interaksi kehidupan sehari-hari.²² Selain itu, pendekatan empiris juga berfungsi sebagai alat untuk menguji dan membuktikan kebenaran berdasarkan data faktual. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menggali informasi dan data secara optimal demi memperoleh gambaran yang akurat terkait praktik pengangkatan anak dari keluarga *broken home* dalam

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (Banjarmasin: Antari Press, 2011): 70, [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian.pdf).

²¹ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020): 6.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013): 60.

meningkatkan hak dan kesejahteraan anak menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan studi kasus, yakni metode yang menelaah suatu fenomena secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap dinamika sosial, nilai budaya, serta pengalaman para pelaku secara lebih komprehensif. Studi kasus memungkinkan peneliti memahami fenomena tidak hanya dari sisi faktual, tetapi juga dari makna dan proses yang menyertainya. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang menjadi dasar dalam suatu penelitian dan diperoleh langsung dari sumber pertama. Pengumpulan data primer dilakukan oleh peneliti melalui berbagai metode, seperti wawancara, survei, kuesioner, maupun eksperimen, sehingga data yang dihasilkan relevan dengan tujuan penelitian. Karakteristik data primer umumnya bersifat spesifik karena disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus kajian yang sedang diteliti.²³ Dalam penelitian ini sumber data pertama yaitu Kompilasi Hukum Islam dan data lapangan yang diperoleh melalui observasi langsung serta wawancara dengan narasumber yang melakukan pengangkatan anak dari keluarga *broken home* di Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang mengalami atau melakukan pengangkatan anak dari keluarga *broken home*, untuk mengetahui praktik pengangkatan anak yang biasa dilakukan. Data

²³ Muh Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Widina Bhkati Persada, 2022) 21.

dikumpulkan melalui interaksi langsung dan komunikasi intensif dengan pihak-pihak terkait agar mendapatkan gambaran yang utuh mengenai bagaimana praktik pengangkatan anak diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Informan tersebut diantaranya:

- 1) Keluarga yang melakukan pengangkatan anak
- 2) Tokoh agama untuk memberikan pandangan Islam mengenai pengangkatan anak dan kesesuaiannya dengan syariat
- 3) Perangkat desa, sebagai pemberi informasi administrasi dan sosial terkait praktik pengangkatan anak di desa

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang telah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh peneliti tanpa melalui proses pengumpulan secara langsung dari sumber pertama. Data ini diperoleh melalui berbagai media, seperti dokumen tertulis, laporan penelitian, arsip, publikasi ilmiah, maupun sumber audiovisual yang relevan dengan topik kajian.²⁴ Dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, situs web, serta referensi lainnya yang relevan dan mendukung kajian topik penelitian mengenai praktik pengangkatan anak.

- 1) Peraturan hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah)
- 2) Literatur akademik
- 3) Dokumen administratif
- 4) Sumber literatur pendukung analisis

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini ialah triangulasi data. Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang mensintesa data dari berbagai sumber. Menurut *Institute of Golbal Tech* yang tersedia secara online menjelaskan bahwa Triangulasi

²⁴ Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 171, http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdfhttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htmhttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf<https://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/>.

mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Dengan cara menguji informasi dengan mengumpulkan data melalui metode berbeda, oleh kelompok berbeda dan dalam populasi berbeda, penemuan mungkin memperlihatkan bukti penetapan lintas data, mengurangi dampaknya dari penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam satu penelitian tunggal.²⁵

Triangulasi dibutuhkan karena setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, penerapan triangulasi dapat memperkuat validitas hasil penelitian dengan menyajikan gambaran realitas yang lebih tepat dan menyeluruh. Untuk memastikan penelitian tepat sasaran dan menghasilkan informasi yang komprehensif, penulis menerapkan sejumlah metode berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, atau perilaku di lapangan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan mencatat apa yang mereka lihat dalam situasi sebenarnya, tanpa campur tangan atau perubahan dari pihak peneliti.²⁶ Observasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* di Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti, kegiatan ini dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, pada sesi wawancara peneliti bebas menanyakan pertanyaan apa saja kepada narasumber yang berhubungan

²⁵ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal Qosim Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 54, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

²⁶ Siti Romdona, "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner," *Jisosepol: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik* 3, no. 1 (2024): 39, [https://samudrapublisher.com/index.php/Jisosepol %7C](https://samudrapublisher.com/index.php/Jisosepol%7C).

dengan penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih yakni masyarakat yang melakukan pengangkatan anak dari keluarga *broken home*, tokoh agama untuk memberikan pandangan Islam mengenai pengangkatan anak dan kesesuaiannya dengan syariat, serta perangkat desa untuk memberikan informasi terkait administrasi Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.²⁸ Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* dalam upaya meningkatkan hak dan kesejahteraan anak.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan ke orang lain. Sedangkan analisis data menurut Patoon adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Proses analisis data dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan hingga berlangsung sampai penulisan hasil penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

²⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022): 46.

²⁸ Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri," *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2, no. 1 (2022): 23.

²⁹ Sofwatillah, "Teknik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah," *Journal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 87, <https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm>.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyerdahaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data di lapangan³⁰.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya.³¹

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi data yakni proses untuk mendapatkan bukti-bukti, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dilokasi penelitian.³²

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

³⁰ Hasby Ash-Shiddiqi, "Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Edukatif* 3, no. 1 (2025): 333–343.

³¹ Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan," *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 3, no. 2 (2022): 147, <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>.

³² Muhammad Afifuddin Nur, "Pengolahan Data," *Jurnal Ilmiah Sains Dan Teknologi* 2, no. 11 (2024): 163.

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian. Selain itu, disajikan pula perumusan masalah yang menggambarkan inti persoalan yang akan dikaji. Di dalam bab ini juga dijelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab II memuat dasar-dasar teori yang dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas yakni mengenai praktik pengangkatan anak. Membahas mengenai pengertian praktik, pengertian pengangkatan anak, alasan dan tujuan pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, baik syarat calon anak angkat maupun syarat calon orang tua angkat. Kemudian membahas mengenai pengangkatan anak dalam hukum Islam, maupun pengangkatan anak dalam hukum positif. Menguraikan terkait *broken home*, yakni pengertian *broken home*, faktor terjadinya *broken home*, serta dampak *broken home* terhadap anak. Disisi lain membahas juga terkait teori kepentingan terbaik bagi anak, pengertian dan konsep hak anak, serta konsep kesejahteraan anak.

BAB III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini akan memaparkan tentang objek yang diteliti, sejarah Desa Peusing, visi dan misi Desa Peusing, struktur organisasi Desa Peusing, kondisi umum Desa Peusing, yakni terkait keadaan fisik/geografis Desa Peusing, batas-batas wilayah Desa Peusing, keadaan administrasi Desa Peusing, serta kependudukan Desa Peusing.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* dalam meningkatkan hak dan kesejahteraan anak menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Peusing Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan). Menganalisis praktik pengangkatan anak keluarga *broken home* yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan

hak dan kesejahteraan anak. Selain itu, membahas juga terkait peran hukum dan sosial dalam praktik pengangkatan anak keluarga *broken home*. Dan terakhir membahas mengenai pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan penutup dari skripsi yang berisi rangkuman hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan serta beberapa saran. Kesimpulan disusun untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah penelitian, sedangkan saran ditujukan sebagai upaya penyelesaian masalah atau sebagai masukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

